



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2019/PN.PGA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

N a m a : KASIH RATMININGSIH
TempatTanggalLahir : Pagaralam, 07 Juli 1972
JenisKelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Bangun Rejo Rt.005 Rw. 002 Kel. Bangun Rejo Kec.
Pagaralam Utara Kota Pagar Alam.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Permohonan pemohon tertanggal surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 17 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam register perkara perdata permohonan di bawah Nomor : 65/Pdt.P/2019/PN.PGA yang isinya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bangun Rejo Rt.005 Rw. 002 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagaralam Utara Kota Pagar Alam, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk an. KASIH RATMININGSIH dengan NIK 1672014707720003; Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon SUPONCO pada tanggal 24 November 1989 Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 687/07/38/XI/1989;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon tersebut telah masuk dalam Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga Atas Nama SUPONCO dengan Nomor : 1672011102090011;

Bahwa dari perkawinan Pemohon (KASIH RATMININGSIH) dengan Suami Pemohon (SUPONCO) lahirlah anak ketiga yang bernama BAGUS ADITIA yang lahir di Pagaralam pada tanggal 13 Maret 2009 sesuai dengan surat akte kelahiran nomor : 477/25653/Ist/2010;

Bahwa dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon an. BAGUS ADITIA yang lahir di Pagaralam pada tanggal 13 Maret 2009 sesuai dengan surat akte kelahiran nomor : 477/25653/Ist/2010 tersebut telah terjadi kesalahan pengetikan Nama Pemohon, dalam akte kelahiran anak Pemohon tertulis Nama Pemohon SURATNI NINGSIH diperbaiki menjadi KASIH RATMININGSIH disesuaikan dengan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1672011102090011.

Bahwa berdasarkan alas an tersebut, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon An. BAGUS ADITIA yang lahir di Pagaralam pada tanggal 13 Maret 2009 sesuai dengan surat akte kelahiran nomor : 477/25653/Ist/2010 tersebut telah terjadi kesalahan pengetikan Nama Pemohon, dalam akte kelahiran anak Pemohon tertulis Nama Pemohon **SURATNI NINGSIH** diperbaiki menjadi **KASIH RATMININGSIH** disesuaikan dengan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1672011102090011;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan perubahan akta kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;

Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Pemohon tetap pada isi permohonannya;

Halaman 2 dari 6 Penetapan No. 65/Pdt.P/2019/PN.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Kartu Penduduk, atas nama Kasih Ratminingsih (diberi tanda P-1)
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, nomor : 687/0718/XI/1989, Atas Nama suami Suponco dan Kasih Ratminingsih (diberi tanda P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga, nomor atas nama Kepala keluarga Suponco tanggal 15 Oktober 2019 (diberi tanda P.3)
4. Fotocopy surat keterangan kelahiran No.140/541/BR/PGA.U/2019 atas nama Anak Bagus Aditya (diberi tanda P-4)
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Atas Nama Bagus Aditya Nomor 477/25653/Ist/2010 tertanggal 30 Desember 2010 (diberi tanda P5)

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi SUSILAWATI

Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari saksi.

Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya pada tahun 1989.

Bahwa Pemohon memiliki anak dari Sulami sebanyak 3 (tiga) orang salah satu anak kandung pemohon adalah Bagus Aditya.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan ini karena ingin memperbaiki akte kelahiran anaknya bernama Bagus Aditya. .

Bahwa Di dalam akte kelahiran anak pemohon ini ada kesalahan pengetikan nama orang tua yang tertulis Suratni Ningsih seharusnya Kasih Ratminingsih.

Bahwa anak bernama Bagus Aditya adalah anak kandung pemohon dengan suaminya bernama suponco.

Bahwa pekerjaan Pemohon bekerja dsebagai Petani Kopi;

Halaman 3 dari 6 Penetapan No. 65/Pdt.P/2019/PN.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon ini tidak pernah bermasalah dengan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi MEGA MUKTI:

Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari saksi.

Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya pada tahun 1989.

Bahwa Pemohon memiliki anak dari Sulami sebanyak 3 (tiga) orang salah satu anak kandung pemohon adalah Bagus Aditya.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan ini karena ingin memperbaiki akte kelahiran anaknya bernama Bagus Aditya. .

Bahwa Di dalam akte kelahiran anak pemohon ini ada kesalahan pengetikan nama orang tua yang tertulis Suratni Ningsih seharusnya Kasih Ratminingsih.

Bahwa anak bernama Baguys Aditya adalah anak kandung pemohon dengan suaminya bernama suponco.

Bahwa pekerjaan Pemohon bekerja dsebagai Petani Kopi;

Bahwa Pemohon ini tidak pernah bermasalah dengan hokum

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah mohon penetapan perubahan nama ibu pada Akte Kelahiran Bagus Aditya yang tercantum berbeda-beda dalam dokumen-dokumennya;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti secara cermat surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut adalah mohon penetapan perubahan redaksi nama orang tua pada Akte Kelahiran Bagus Aditya, yang semula tertulis Surtani Ningsih ingin diperbaiki menjadi Kasih Ratminingsih;

Halaman 4 dari 6 Penetapan No. 65/Pdt.P/2019/PN.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan Bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Penduduk dan KTP atas nama KASIH Ratminingsih dan Suponco telah diperoleh fakta bahwa pemohon bertempat tinggal di Bangvun Rejo Rt 005 Rw 002 kelurahan Bangun Rejo Kec.Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3. yaitu fotocopy Kutipan Akta Nikah Atas Nama suami Suponco dan Atas Nama Istri Kasih Ratminingsih, Bukti P-4 yaitu Fotocopy Kartu Keluarga, atas nama Kepala keluarga suponco, dihubungkan dengan keterangan saksi Susilawati dan Mega MUKTI yang menyatakan anak pemohon bernama BAGUS ADITYA adalah anak ke-3 (Tiga) dari Pernikahan antara Pemohon dan suponco.

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk mengganti nama orang tua dalam Akta Kelahiran atas nama Bagus Aditya, terjadi kesalahan pengetikan yang semula Suratni Ningsih ingin diganti menjadi Kasih Ratminingsih adalah berdasar dan dapat dibenarkan karena ditemukan kesesuaian antara Bukti-Bukti Surat yang diajukan di Persidangan dengan Keterangan Para Saksi oleh karena itu menurut Hakim permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon An. BAGUS ADITIA yang lahir di Pagaralam pada tanggal 13 Maret 2009 sesuai dengan surat akte kelahiran nomor : 477/25653/Ist/2010 tersebut telah terjadi kesalahan pengetikan Nama Pemohon, dalam akte kelahiran anak Pemohon tertulis Nama Pemohon **SURATNI NINGSIH** diperbaiki menjadi **KASIH RATMININGSIH** disesuaikan dengan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1672011102090011;

Halaman 5 dari 6 Penetapan No. 65/Pdt.P/2019/PN.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan perubahan akta kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, oleh saya, **AGUNG HARTATO, SH,MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Pagar Alam yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 22 OKTOBER 2019 Nomor 65/Pdt.P/2019/PN.PGA, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **DERRY TAUHID, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dan dihadiri Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim,

DERRY TAUHID, SH

AGUNG HARTATO, SH,MH

perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan pemohon	: Rp. 150.000,-
- Biaya PNBPN penyerahan panggilan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
- Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.256.000,- (dua lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan No. 65/Pdt.P/2019/PN.Pga